



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ancaman sosial kemasyarakatan dan ekonomi perlu dilakukan pengaturan setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan orang atau badan;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan orang atau badan belum sesuai dengan harapan dan masih banyak bentuk dan jenis usaha yang menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15) perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KGTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memproses Pemberian Izin Gangguan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang mengganggu sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.
7. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan selanjutnya disingkat PPIG adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
12. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
13. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
14. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai untuk usaha dan sesuai dengan fungsinya berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Gangguan dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
 - b. memberikan perlindungan bagi masyarakat ; dan
 - c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan terdiri dari:
 - a. sosial kemasyarakatan; dan/atau

- b. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. ancaman terhadap keresahan sosial; dan/atau
 - b. ancaman terhadap kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha, atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro atau kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak ke luar dari bangunan atau persil; dan
 - d. usaha dan/atau kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang memberikan izin gangguan kepada setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, atau merubah tempat usaha, atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Pengajuan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan (jika usaha tersebut dilakukan oleh Badan) yang dilegalisir;
 - c. fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang sah dan telah dilegalisir;
 - d. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. skema/denah lokasi usaha, photo tempat usaha dan bangunan dari 3 (tiga) sisi berbeda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikecualikan terhadap jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dibatasi jumlahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat pertimbangan dari PPIG.
- (2) Keanggotaan PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan urusan pemerintahan izin gangguan yang dimohonkan;
 - b. Sekretaris adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. Anggota adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan izin gangguan yang dimohonkan.

- (3) PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 9

Dalam izin gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin gangguan.

Pasal 10

Dalam menerbitkan izin gangguan, Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib :

- a. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin gangguan secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
- d. mempertimbangkan masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- f. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala; dan
- g. memperhatikan rencana tata ruang dan rencana wilayah.

Pasal 11

Pejabat yang ditunjuk dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalah gunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan operasional yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib :
- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
 - d. membantu kelancaran proses pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan oleh PPIG di lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - e. memenuhi seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 15

- Permohonan izin gangguan ditolak jika :
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7; dan
 - b. rekomendasi PPIG usaha dan/atau kegiatan menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

Pasal 16

- Setiap orang atau badan yang memiliki izin gangguan wajib:
- a. memasang atau mengantungkan Surat Izin Gangguan di tempat usaha yang dapat dilihat jelas oleh umum;
 - b. mentaati waktu operasional sesuai ketentuan izin; dan
 - c. memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan izin gangguan yang telah diterbitkan, jika menghentikan atau menutup kegiatan usahanya paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

Pasal 17

- Setiap orang atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :
- a. melakukan perluasan lahan, bangunan, penambahan sarana usaha, dan/atau kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. melakukan perubahan waktu operasional tanpa persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin gangguan yang diberikan; dan
- d. memberikan uang dan/atau barang yang berkaitan dengan pelayanan izin gangguan.

BAB IX

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN IZIN

Pasal 18

Izin Gangguan berlaku selama orang atau badan melakukan usahanya.

Pasal 19

Setiap pemegang izin gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan izin gangguan dalam bentuk izin gangguan baru, jika melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:

- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
- d. perubahan waktu operasional; dan/atau
- e. perubahan dan/atau penambahan jenis usaha.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. diberikan mulai dari proses pemberian izin gangguan sampai dengan terbitnya izin gangguan; dan
 - b. usaha atau kegiatan setelah izin gangguan diterbitkan.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta ada gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Pengaduan selama proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Pengaduan setelah izin gangguan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan izin gangguan yang telah diterbitkan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan izin gangguan yang telah diterbitkan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin gangguan dan pelaksanaan izin gangguan.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin gangguan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin gangguan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan izin gangguan yang telah diterbitkan.

BAB XII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Atas pemberian izin gangguan dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut retribusi izin gangguan diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 19, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrative; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan izin gangguan yang telah diterbitkan dan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam penegak Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diproses oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan dan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam penegak Peraturan Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disidik oleh PPNS.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Gangguan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Izin Gangguan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Izin Gangguan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Izin Gangguan;
 - i. memanggil orang untuk di dengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Gangguan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disetorkan ke kas negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Semua izin gangguan yang telah diberikan kepada orang atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama melakukan usaha dan/atau sesuai dengan izin gangguan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang izin gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



VIDAL TRIZA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT: (5/2016).**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi menghadapi perdagangan bebas, Pemerintah Daerah perlu mensesederhanakan regulasi yang terkait dengan iklim usaha. Baik usaha skala besar ataupun usaha kecil dan menengah. Kita tahu dalam krisis yang melanda beberapa waktu yang lalu Usaha Kecil dan Menengah tetap bertahan dan memberikan andil yang cukup besar dari terpaan badai ekonomi yang melanda.

Bertitik tolak dari hal tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, semangat yang lahir dari Peraturan ini adalah menyederhanakan izin gangguan bagi pelaku usaha, selama ini terkesan Pemerintah mempersulit izin yang diterbitkan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut Pemerintah Kota Padang mensinergikan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan agar tidak ada pertentangan hokum dan mempermudah iklim berusaha di Kota Padang tanpa mengesampingkan aturan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	CukupJelas
Pasal 2	CukupJelas
Pasal 3	CukupJelas
Pasal 4	CukupJelas
Pasal 5	CukupJelas
Pasal 6	CukupJelas
Pasal 7	CukupJelas
Pasal 8	CukupJelas
Pasal 9	CukupJelas
Pasal 10	CukupJelas
Pasal 11	CukupJelas

Pasal 12
CukupJelas
Pasal 13
CukupJelas
Pasal 14
CukupJelas
Pasal 15
CukupJelas
Pasal 16
CukupJelas
Pasal 17
CukupJelas
Pasal 18
CukupJelas
Pasal 19
CukupJelas
Pasal 20
CukupJelas
Pasal 21
CukupJelas
Pasal 22
CukupJelas
Pasal 23
CukupJelas
Pasal 24
CukupJelas
Pasal 25
CukupJelas
Pasal 26
CukupJelas
Pasal 27
CukupJelas
Pasal 28
CukupJelas
Pasal 29
CukupJelas
Pasal 30
CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR..86